



P U T U S A N
Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.Riko Saputra Bin Sapri (alm)
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/5 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kasang Pundak Rt.15 Kasang Kumpeh Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi Prov. Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta
9. Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Oktober 2022

Terdakwa M.Riko Saputra Bin Sapri (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023

Terdakwa didampingi oleh Dedi Agustia, SH dan Fernando Donalko, SH, Advokat/Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan (LBH GDK) yang beralamat di Simpang Raya RT. 005 Kelurahan Aur

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi
berdasarkan Penetapan Nomor 38/Pen.Pid.Sus/2023/PN Srl tanggal 9 Maret
2023 secara cuma-cuma/prodeo;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Srl tanggal 23 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Srl tanggal 23 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. RIKO SAPUTRA BIN SAPRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa M. RIKO SAPUTRA BIN SAPRI** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda **Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 8,31 (delapan koma tiga puluh satu) gram ;
 - 1 (satu) kotak rokok surya ;
 - 1 (satu) unit handphone (HP) merek nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melawan hukum lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum juga secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutananya demikian juga terdakwa tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa **Terdakwa M. RIKO SAPUTRA BIN SAPRI**, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat Jalan Lintas Sumatera Jambi-Pekanbaru depan SPBU Aur Duri, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi SumJambi, berdasarkan Pasal 84 KUHP Ayat 2 (dua) Pengadilan Negeri Sarolangun berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. PAISOL (DPO) yang mengatakan : "KO BISA DAK ANTAR BAHAN SABU KE SAROLANGUN SEKANTONG". Terdakwa lalu menjawab : "BISO". Kemudian Terdakwa menelepon Sdr. UCOK (DPO) dan berkata : "COK BELANJO BAHAN SEKANTONG". Sdr UCOK (DPO) menjawab : "NAIKLAH DUITNYO". Kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Sdr. Ucok (DPO). Lalu sekira 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. UCOK (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan : "JEMPUT BAHAN DI AUR DURI". Selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke jembatan Aur Duri 1 dan sesampainya di dekat jembatan Aur Duri, Terdakwa ditelepon Sdr. UCOK (DPO) dan mengatakan : "KAU PERGI KE DEPAN POM BENSIN DIPINGGIR JALAN. KAU CARI KOTAK ROKOK SURYA DI DALAM TU SABU". Kemudian Terdakwa mencari di depan SPBU sebelum

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan Aur Duri. Lalu sekira 18.20 wib, Terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok surya kecil yang berada di pinggir jalan dan membuka sedikit kotak rokok surya dan Terdakwa melihat kotak rokok tersebut berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa membawa pulang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menyimpannya.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok surya yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menyimpan di celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke simpang rimbo dan menyetop mobil travel yang menuju ke Sarolangun. Sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa sampai di Sarolangun dan turun dari mobil travel di daerah desa Pulau Pinang. Lalu Terdakwa menelepon Sdr. PAISOL (DPO) dan mengatakan : "SOL KETEMUAN DI RUMAH DEDEK BE DI PULAU PINANG". Sdr. PAISOL mengatakan: "KAGEK AKU BARU BANGUN TIDUR NAK MANDI DULU". Kemudian Terdakwa menelepon Sdr. IBRAHIM untuk menjemput Terdakwa dan sekira 20 (dua puluh menit) kemudian Sdr. IBRAHIM datang dan Terdakwa meminta untuk diantarkan ke rumah Sdr. JUNAI. Selanjutnya dikarenakan Sdr. JUNAI tidak ada di rumah, lalu Terdakwa menelepon Sdr. PAISOL (DPO) dan mengatakan : "AKU TUNGGU DI PINGGIR JALAN, KAU MASUK DARI SAMPING SARAPAN PAGI TERUS BE KE DALAM". Kemudian sekira pukul 12.00 WIB, pada saat sedang berada di Rt.06 Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kab. Sarolangun, Terdakwa meletakkan 1 (satu) kotak rokok yang berisi narkoba jenis sabu tersebut di tanah. Saat Terdakwa sedang berjalan sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa didatangi oleh Saksi Achmad Nur Fatoni dan Saksi Rizky Dwi Putra serta beberapa orang personil Kepolisian dari Satuan Res Narkoba Polres Sarolangun mengatakan : "KAMU NAMANYA RIKO". Terdakwa menjawab: "IYA ADA APA". Lalu Saksi Achmad Nur Fatoni mengatakan: "DIMANA SABU KAMU". Saat tersebut Terdakwa berusaha membohongi Saksi dengan menjawab : "SABU APA PAK GAK ADA". Kemudian datanglah Saksi Jaki Purwanto dari masyarakat setempat untuk menyaksikan pencarian barang bukti di sekitar tempat Terdakwa diamankan. Lalu ditemukan barang bukti pada jarak 10 (sepuluh) meter berupa 1 (satu) kotak rokok surya. Selanjutnya pada saat kotak rokok tersebut dibuka, di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk Kristal narkoba jenis sabu. Pada saat tersebut Saksi Achmad Nur Fatoni dan Saksi Rizky Dwi Putra mengatakan : "INI APA". Terdakwa menjawab : "SABU PAK". Saksi Achmad Nur Fatoni

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kembali : "MILIK SIAPA SABU INI". Terdakwa menjawab : "MILIK SAYA PAK". Saksi Achmad Nur Fatoni mengatakan kembali : "APA KAMU ADA IZIN KEPEMILIKAN NARKOTIKA JENIS SABU". Terdakwa menjawab : "TIDAK ADA PAK". Selanjutnya setelah Terdakwa dilakukan interogasi oleh Pihak Kepolisian, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaa lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyisihan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor: 325/10727.00/2022 tertanggal 15 Oktober 2022 menerangkan bahwa 1 (satu) klip plastik "A" berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dimasukkan ke dalam plastik klip yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 8,31 (delapan koma tiga puluh satu) gram untuk pembuktian perkara.

Bahwa berdasarkan hasil keterangan pengujian dari Balai POM Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.10.22.3728 bahwa 1 (satu) plastik klip bening bertanda "B" berisi serbuk kristal putih bening dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkoba golongan I nomor 61 pada Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak mempunyai persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

Perbuatan TERDAKWA M. RIKO SAPUTRA BIN SAPRI, sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

Kedua :

Bahwa **Terdakwa M. RIKO SAPUTRA BIN SAPRI**, pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di RT. 06 Kelurahan Gunung Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya di suatu

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili,, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. PAISOL (DPO) yang menga-takan : "KO BISA DAK ANTAR BAHAN SABU KE SAROLANGUN SEKANTONG". Terdakwa lalu menjawab : "BISO". Kemudian Terdakwa menelepon Sdr. UCOK (DPO) dan berkata : "COK BEL-ANJO BAHAN SEKANTONG". Sdr UCOK (DPO) menjawab : "NAIKLAH DUITNYO". Kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Sdr. Ucok (DPO). Lalu sekira 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. UCOK (DPO) men-elepon Terdakwa dan mengatakan : "JEMPUT BAHAN DI AUR DURI". Selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke jembatan Aur Duri 1 dan sesampainya di dekat jembatan Aur Duri, Terdakwa ditelepon Sdr. UCOK (DPO) dan mengatakan : "KAU PERGI KE DEPAN POM BENSIN DIPINGGIR JALAN. KAU CARI KOTAK ROKOK SURYA DI DALAM TU SABU". Kemudian Ter-dakwa mencari di depan SPBU sebelum jembatan Aur Duri. Lalu sekira 18.20 wib, Terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok surya kecil yang berada di pinggir jalan dan membuka sedikit ko-tak rokok surya dan Terdakwa melihat kotak rokok tersebut berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa membawa pulang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menyimpannya.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 Wib, Ter-dakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok surya yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dan Ter-dakwa menyimpan di celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke simpang rimbo dan menyetop mobil travel yang menuju ke Sarolangun. Sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa sampai di Sarolangun dan turun dari mobil travel di daerah desa Pulau Pinang. Lalu Terdakwa menelepon Sdr. PAISOL (DPO) dan mengatakan : "SOL KETEMUAN DI RUMAH DEDEK BE DI PULAU PINANG". Sdr. PAISOL mengatakan: "KAGEK AKU BARU BANGUN TIDUR NAK MANDI DU-LU". Kemudian Terdakwa menelepon Sdr. IBRAHIM untuk menjemput Terdakwa dan sekira 20 (dua puluh menit) kemudian Sdr. IBRAHIM datang dan Terdakwa meminta untuk diantarkan ke rumah Sdr. JUNAI. Selanjutnya dikarenakan Sdr. JUNAI tidak ada di rumah, lalu Terdakwa men-elepon Sdr. PAISOL (DPO) dan mengatakan :

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"AKU TUNGGU DI PINGGIR JALAN, KAU MA-SUK DARI SAMPING SARAPAN PAGI TERUS BE KE DALAM". Kemudian sekira pukul 12.00 WIB, pada saat sedang berada di Rt.06 Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kab. Sarolangun, Terdakwa meletakkan 1 (satu) kotak rokok yang berisi narkotika jenis sabu tersebut di tanah. Saat Terdakwa sedang berjalan sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa meletakkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa didatangi oleh Saksi Achmad Nur Fatoni dan Saksi Rizky Dwi Putra serta beberapa orang personil Kepolisian dari Satuan Res Narkoba Polres Sarolangun mengatakan : "KAMU NAMANYA RIKO". Terdakwa menjawab: "IYA ADA APA". Lalu Saksi Achmad Nur Fatoni mengatakan: "DIMANA SABU KAMU". Saat tersebut Terdakwa berusaha membohongi Saksi dengan menjawab : "SABU APA PAK GAK ADA". Kemudian datanglah Saksi Jaki Purwanto dari masyarakat setempat untuk menyaksikan pencarian barang bukti di sekitar tempat Terdakwa diamankan. Lalu ditemukan barang bukti pada jarak 10 (sepuluh) meter berupa 1 (satu) kotak rokok surya. Selanjutnya pada saat kotak rokok tersebut dibuka, di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk Kristal narkotika jenis sabu. Pada saat tersebut Saksi Achmad Nur Fatoni dan Saksi Rizky Dwi Putra mengatakan : "INI APA". Terdakwa menjawab : "SABU PAK". Saksi Achmad Nur Fatoni mengatakan kembali : "MILIK SIAPA SABU INI". Terdakwa menjawab : "MILIK SAYA PAK". Saksi Achmad Nur Fatoni mengatakan kembali : "APA KAMU ADA IZIN KEPEMILIKAN NARKOTIKA JENIS SABU". Terdakwa menjawab : "TIDAK ADA PAK". Selanjutnya setelah Terdakwa dilakukan interogasi oleh Pihak Kepolisian, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyisihan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor: 325/10727.00/2022 tertanggal 15 Oktober 2022 men-erangkan bahwa 1 (satu) klip plastik "A" berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dimasukkan ke dalam plastik klip yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 8,31 (delapan koma tiga puluh satu) gram untuk pembuktian perkara.

Bahwa berdasarkan hasil keterangan pengujian dari Balai POM Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.10.22.3728 bahwa 1 (satu) plastik klip bening bertanda "B" berisi serbuk kristal putih bening dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika golongan I nomor 61 pada Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

Perbuatan TERDAKWA M. RIKO SAPUTRA BIN SAPRI sebagaimana diuraikan tersebut di atas, sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ACHMAD NURFATONI Bin RUKUN, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa semua keterangan yang telah diberikan di depan Penyidik Kepolisian Polres Sarolangun adalah tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari siapapun;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas pada Polres Sarolangun di Satuan Narkotika.
- Bahwa peristiwa tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 Wib di RT 06 Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kab. Sarolangun Propinsi Jambi.
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang berhasil diamankan saat tersebut adalah sebanyak 1 (satu) plastik klip.
- Bahwa yang pada saat itu diduga sebagai pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut adalah terdakwa M. RIKO SAPUTRA.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 Wib, pada saat saksi dan tim berada di Polsek Kota Sarolangun, saksi ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang tidak dikenal dicurigai membawa Narkotika jenis shabu sedang berada di RT 06 Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dan berdasarkan informasi tersebut saksi melaporkan kepada Kasat Res Narkoba kemudian Saksi dan tim menuju RT 06 Kelurahan Gunung Kembang. Saat itu saksi dan rekan saksi yaitu saksi BRIPTU RIZKY menuju TKP dengan menggunakan sepeda motor sedangkan rekan tim yang lainnya dengan menggunakan mobil operasional. Sesampainya saksi di area lahan kosong, saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang berada di lahan kosong tersebut kemudian bersama saksi RIZKY mengamankan laki-laki sebagaimana ciri-ciri yang diinformasikan tersebut dan setelah datang saksi sipil, saksi menginterogasi laki-laki yang belakangan saksi ketahui yaitu terdakwa RIKO SAPUTRA Bin SAPRI dengan mengatakan, "MANA NARKOTIKA KAMU". Saat itu terdakwa RIKO SAPUTRA Bin SAPRI tidak kooperatif dan dilakukan pencarian barang bukti di sekitar Terdakwa dan sekira berjarak 5 (lima) meter dari posisi Terdakwa diamankan, di dekat semak ditemukan 1 (satu) kotak rokok Surya dan di hadapan Terdakwa dan saksi dibuka. Pada saat dibuka, di dalam kotak rokok tersebut berisikan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk dan bongkahan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa, "MILIK SIAPA KOTAK ROKOK INI", lalu Terdakwa menjawab, "MILIK SAYA PAK", saksi mengatakan kembali, "INI BERISI NARKOTIKA JENIS SABU, MILIK KAMU SABU INI?", Terdakwa menjawab, "IYA PAK SABU SAYA", saksi BRIPTU RIZKY mengatakan, "MENGAPA KAMU TADI TIDAK MENGAKUI MENYIMPAN NARKOTIKA JENIS SABU", lalu Terdakwa menjawab, "SAYA TAKUT PAK", saksi mengatakan, "DARI MANA KAMU PEROLEH NARKOTIKA JENIS SABU INI?", Terdakwa mengatakan, "DARI UCOK DI JAMBI PAK", saksi mengatakan kembali, "KAMU ADA IZIN MEMILIKI NARKOTIKA JENIS SABU INI?", Terdakwa mengatakan, "TIDAK ADA PAK", saksi BRIPTU RIZKY mengatakan, "UNTUK SIAPA NARKOTIKA JENIS SABU INI?", Terdakwa mengatakan, "PESANAN PAISOL PAK", kemudian saksi dan tim membawa Terdakwa dan barang bukti ke dalam mobil dan di dalam mobil menginterogasi tentang keberadaan seorang yang bernama PAISOL (DPO) namun saat

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut nomor handphone seorang yang bernama PAISOL tersebut sudah tidak aktif lagi kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti di depan persidangan, saksi masih mengenali 1 (satu) kotak rokok Surya yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu adalah barang bukti yang ditemukan di semak di dekat Terdakwa yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diletakkan Terdakwa di semak-semak dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik Terdakwa yang berkenaan dengan perkara terdakwa dan membenarkannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa merasa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi RIZKI DWI PUTRA Bin M. ROZI, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diminta keterangannya;
- Bahwa semua keterangan yang telah diberikan di depan Penyidik Kepolisian Polres Sarolangun adalah tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari siapapun;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas pada Polres Sarolangun di Satuan Narkotika.
- Bahwa peristiwa tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 Wib di RT 06 Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kab. Sarolangun Propinsi Jambi.
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang berhasil diamankan saat tersebut adalah sebanyak 1 (satu) plastik klip.
- Bahwa yang pada saat itu diduga sebagai pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut adalah terdakwa M. RIKO SAPUTRA.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 Wib, pada saat saksi dan tim berada di Polsek Kota Sarolangun, saksi ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang tidak dikenal dicurigai membawa Narkotika jenis shabu sedang berada di RT 06 Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dan berdasarkan informasi tersebut saksi

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada Kasat Res Narkoba kemudian Saksi dan tim menuju RT 06 Kelurahan Gunung Kembang. Saat itu saksi dan rekan saksi yaitu saksi BRIPTU ACHMAD NUR FATONI menuju TKP dengan menggunakan sepeda motor sedangkan rekan tim yang lainnya dengan menggunakan mobil operasional. Sesampainya saksi di area lahan kosong, saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang berada di lahan kosong tersebut kemudian bersama saksi BRIPTU ACHMAD NUR FATONI mengamankan laki-laki sebagaimana ciri-ciri yang diinformasikan tersebut dan setelah datang saksi sipil, saksi BRIPTU ACHMAD NUR FATONI menginterogasi laki-laki yang belakangan saksi ketahui yaitu terdakwa RIKO SAPUTRA Bin SAPRI dengan mengatakan, "MANA NARKOTIKA KAMU". Saat itu terdakwa RIKO SAPUTRA Bin SAPRI tidak kooperatif dan dilakukan pencarian barang bukti di sekitar Terdakwa dan sekira berjarak 5 (lima) meter dari posisi Terdakwa diamankan, di dekat semak ditemukan 1 (satu) kotak rokok Surya dan di hadapan Terdakwa dan saksi BRIPTU ACHMAD NUR FATONI dibuka. Pada saat dibuka, di dalam kotak rokok tersebut berisikan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk dan bongkahan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, lalu saksi BRIPTU ACHMAD NUR FATONI menanyakan kepada Terdakwa, "MILIK SIAPA KOTAK ROKOK INI", lalu Terdakwa menjawab, "MILIK SAYA PAK", saksi BRIPTU ACHMAD NUR FATONI mengatakan kembali, "INI BERISI NARKOTIKA JENIS SABU, MILIK KAMU SABU INI?", Terdakwa menjawab, "IYA PAK SABU SAYA", saksi mengatakan, "MENGAPA KAMU TADI TIDAK MENGAKUI MENYIMPAN NARKOTIKA JENIS SABU", lalu Terdakwa menjawab, "SAYA TAKUT PAK", saksi BRIPTU ACHMAD NUR FATONI mengatakan, "DARI MANA KAMU PEROLEH NARKOTIKA JENIS SABU INI?", Terdakwa mengatakan, "DARI UCOK DI JAMBI PAK", saksi BRIPTU ACHMAD NUR FATONI mengatakan kembali, "KAMU ADA IZIN MEMILIKI NARKOTIKA JENIS SABU INI?", Terdakwa mengatakan, "TIDAK ADA PAK", saksi mengatakan, "UNTUK SIAPA NARKOTIKA JENIS SABU INI?", Terdakwa mengatakan, "PESANAN PAISOL PAK", kemudian saksi dan tim membawa Terdakwa dan barang bukti ke dalam mobil dan di dalam mobil menginterogasi tentang keberadaan seorang yang bernama PAISOL (DPO) namun saat tersebut nomor handphone seorang yang bernama PAISOL tersebut sudah tidak aktif lagi kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna diproses hukum lebih lanjut.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti di depan persidangan, saksi masih mengenali 1 (satu) kotak rokok Surya yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu adalah barang bukti yang ditemukan di semak di dekat Terdakwa yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diletakkan Terdakwa di semak-semak dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik Terdakwa yang berkenaan dengan perkara terdakwa dan membenarkannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa merasa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi JAKI PURWANTO Bin MUSMANGIR (Alm), dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa semua keterangan yang telah diberikan di depan Penyidik Kepolisian Polres Sarolangun adalah tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari siapapun;
- Bahwa peristiwa tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 Wib di RT 06 Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di semak dibawah pohon Serdang berduri dimana Narkotika jenis shabu tersebut dibungkus di dalam 1 (satu) plastik klip putih yang berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis shabu.
- Bahwa yang menemukan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu tersebut adalah salah seorang anggota kepolisian, dimana pada awal saat terdakwa RIKO SAPUTRA diamankan saksi mendengar anggota kepolisian menanyakan tentang Narkotika jenis shabu namun saat itu terdakwa RIKO SAPUTRA tidak mengakui memiliki Narkotika jenis shabu, dan saat itu anggota kepolisian langsung melakukan pencarian barang bukti ke arah posisi awal terdakwa RIKO SAPUTRA sebelum diamankan dan ditemukan di semak-semak, 1 (satu) kotak rokok Gudang Surya yang setelah dibuka berisikan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal putih Narkotika jenis shabu, setelah ditemukan dan ditunjukkan kepada terdakwa RIKO SAPUTRA dan terdakwa RIKO SAPUTRA mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib saat saksi pulang dari bekerja ojek dan duduk di depan rumah saksi, saksi didatangi anggota kepolisian untuk meminta saksi menjadi saksi terkait dimana anggota kepolisian ada mengamankan diduga pelaku tindak pidana Narkotika, kemudian saksi mengikuti anggota kepolisian tersebut dan saat ditempat kejadian saksi melihat beberapa anggota kepolisian mengamankan seorang laki-laki yang dijelaskan oleh anggota kepolisian bernama terdakwa RIKO SAPUTRA dan saat tersebut saksi mendengar anggota kepolisian mengatakan kepada terdakwa RIKO SAPUTRA, "MANA NARKOTIKA KAMU", saat itu terdakwa RIKO SAPUTRA tidak mengakui dengan mengatakan, "TIDAK ADA", kemudian salah satu anggota kepolisian mengatakan, "KITA CARI DARI TEMPAT DIA BERJALAN TADI", kemudian dilakukan pencarian barang bukti diarah pertama terdakwa berjalan dan sekira berjarak 5 (lima) meter dari posisi terdakwa diamankan di semak-semak anggota kepolisian ada menemukan 1 (satu) kotak rokok Surya dan dihadapan terdakwa dan saksi dibuka, yang berisikan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk dan bongkahan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, menemukan barang bukti diduga Narkotika jenis shabu tersebut salah seorang anggota kepolisian menanyakan kepada terdakwa, "MILIK SIAPA KOTAK ROKOK INI", terdakwa menjawab, "MILIK SAYA PAK", anggota kepolisian mengatakan kembali, "INI BERISI NARKOTIKA JENIS SHABU, MILIK KAMU SABU INI", terdakwa menjawab, "IYA PAK SHABU SAYA", anggota kepolisian mengatakan, "MENGAPA KAMU TADI TIDAK MENGAKUI MENYIMPAN NARKOTIKA JENIS SHABU", terdakwa menjawab, "SAYA TAKUT PAK", anggota kepolisian kembali bertanya, "KAMU ADA IZIN MEMILIKI NARKOTIKA JENIS SHABU INI?", terdakwa mengatakan, "TIDAK ADA PAK", lalu anggota kepolisian mengatakan lagi, "UNTUK SIAPA NARKOTIKA JENIS SHABU INI", terdakwa mengatakan, "PESANAN PAISOL PAK", kemudian terdakwa RIKO SAPUTRA dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa setelah barang bukti diperlihatkan oleh Penuntut Umum, saksi masih mengenali 1 (satu) kotak rokok Surya yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu adalah barang bukti yang ditemukan di semak-semak di dekat terdakwa yang diakui terdakwa adalah miliknya yang diletakkan di semak-semak pada saat itu yang

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang bukti dalam perkara yang berkenaan dengan terdakwa dan membenarkannya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa merasa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (**a de charge**) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa M. RIKO SAPUTRA BIN SAPRI memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa ditelephone oleh seorang yang bernama PAISOL (DPO) yang mengatakan, "KO BISA DAK ANTAR BAHAN SHABU KE SAROLANGUN SEKANTONG". Terdakwa lalu menjawab, "BISO". Kemudian Terdakwa menelephone seorang yang bernama UCOK (DPO) dan berkata, "COK BELANJO BAHAN SEKANTONG", seorang yang bernama UCOK (DPO) menjawab, "NAIKLAH DUITNYO". Kemudian Terdakwa ada mentransfer uang sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening seorang yang bernama Ucok (DPO). Lalu sekira 15 (lima belas) menit kemudian seorang yang bernama UCOK (DPO) tersebut menelephone Terdakwa dan mengatakan, "JEMPUT BAHAN DI AUR DURI". Selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke jembatan Aur Duri I dan sesampainya di dekat jembatan Aur Duri, Terdakwa ditelephone oleh seorang yang bernama UCOK (DPO) tersebut dan mengatakan, "KAU PERGI KE DEPAN POM BENSIN DI PINGGIR JALAN, KAU CARI KOTAK ROKOK SURYA, DI DALAM TU SHABU". Kemudian Terdakwa mencari di depan SPBU sebelum jembatan Aur Duri. Lalu sekira pukul 18.20 Wib, Terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok Surya kecil yang berada di pinggir jalan dan membuka sedikit kotak rokok Surya tersebut dan Terdakwa melihat kotak rokok tersebut berisi 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa membawa pulang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menyimpannya.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok Surya yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa menyimpannya di celana yang Terdakwa pergunakan. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Simpang Rimbo dan memberhentikan mobil travel yang menuju ke Sarolangun. Sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa sampai di Sarolangun dan turun dari mobil travel di daerah desa Pulau Pinang. Lalu Terdakwa menelephone seorang yang bernama PAISOL (DPO) dan mengatakan, "SOL KETEMUAN DI RUMAH DEDEK BE DI PULAU PINANG", lalu seorang yang bernama PAISOL (DPO) tersebut mengatakan, "KAGEK AKU BARU BANGUN TIDUR NAK MANDI DULU". Kemudian Terdakwa menelephone seorang yang bernama IBRAHIM untuk menjemput Terdakwa dan sekira 20 (dua puluh menit) kemudian seorang yang bernama IBRAHIM datang dan Terdakwa meminta untuk diantarkan ke rumah seorang yang bernama JUNAI. Selanjutnya dikarenakan seorang yang bernama JUNAI tidak ada di rumah, lalu Terdakwa menelephone seorang yang bernama PAISOL (DPO) tersebut dan mengatakan, "AKU TUNGGU DI PINGGIR JALAN, KAU MASUK DARI SAMPING SARAPAN PAGI TERUS BE KE DALAM". Kemudian sekira pukul 12.00 Wib, pada saat sedang berada di RT 06 Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kab. Sarolangun, Terdakwa meletakkan 1 (satu) kotak rokok Surya yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut di tanah. Saat Terdakwa sedang berjalan sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa meletakkan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa didatangi oleh Saksi Achmad Nur Fatoni dan Saksi Rizky Dwi Putra serta beberapa orang personil Kepolisian dari Satuan Res Narkoba Polres Sarolangun yang mengatakan, "KAMU NAMANYA RIKO". Terdakwa menjawab, "IYA, ADA APA". Lalu Saksi Achmad Nur Fatoni mengatakan, "DIMANA SHABU KAMU". Saat itu Terdakwa berusaha membohongi para saksi dari pihak kepolisian dengan menjawab, "SHABU APA PAK, GAK ADA". Kemudian datanglah Saksi Jaki Purwanto dari masyarakat setempat untuk menyaksikan pencarian barang bukti di sekitar tempat Terdakwa diamankan. Lalu ditemukan barang bukti pada jarak 10 (sepuluh) meter berupa 1 (satu) kotak rokok Surya. Selanjutnya pada saat kotak rokok tersebut dibuka, didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu. Pada saat itu Saksi Achmad Nur Fatoni dan Saksi Rizky Dwi Putra mengatakan, "INI APA". Terdakwa menjawab,

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"SHABU PAK". Saksi Achmad Nur Fatoni mengatakan kembali, "MILIK SIAPA SHABU INI". Terdakwa menjawab, "MILIK SAYA PAK". Saksi Achmad Nur Fatoni mengatakan kembali, "APA KAMU ADA IZIN KEPEMILIKAN NARKOTIKA JENIS SHABU". Terdakwa menjawab, "TIDAK ADA PAK". Selanjutnya setelah Terdakwa dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan/diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dimana perjanjian Terdakwa dengan seorang yang bernama PAISOL (DPO) tersebut, jika Narkotika jenis shabu tersebut telah Terdakwa serahkan ke seorang yang bernama PAISOL (DPO) maka akan dibayar seorang yang bernama PAISOL (DPO) tersebut seharga Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum Terdakwa terima dari seorang yang bernama PAISOL (DPO) tersebut.

- Bahwa pada saat itu hanya ada ditemukan 1 (satu) kotak rokok Surya yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut.

- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Surya yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip dimana di dalam plastik klip tersebut berisi 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang ditemukan anggota kepolisian saat itu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam adalah handphone milik Terdakwa yang Terdakwa penggunaan untuk berkomunikasi dengan seorang yang bernama PAISOL (DPO) yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut dan membenarkannya.

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melawan hukum lagi dikemudian hari dimana terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut adalah melanggar hukum;

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu seberat 8,31 (delapan koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) kotak rokok Surya dan 1 (satu) unit handphone (HP) merk Nokia warna hitam, dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dan setelah

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.10.22.3728 bahwa 1 (satu) plastik klip bening bertanda "B" berisi serbuk kristal putih bening dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan telah dibuatkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyisihan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor: 325/10727.00/2022 tertanggal 15 Oktober 2022 menerangkan bahwa 1 (satu) klip plastik "A" berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dimasukkan ke dalam plastik klip yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 8,31 (delapan koma tiga puluh satu) gram untuk pembuktian perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta bahwa benar para saksi dari kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. RIKO SAPUTRA BIN SAPRI pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 Wib di RT 06 Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kab. Sarolangun Propinsi Jambi karena melakukan tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa tersebut adalah 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu seberat 8,31 (delapan koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) kotak rokok Surya dan 1 (satu) unit handphone (HP) merk Nokia warna hitam, dan benar terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu tersebut dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif melakukan tindak pidana :

- **Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau**
- **Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan yang disusun adalah dalam bentuk Alternatif, dan setelah memperhatikan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, yaitu :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa sekarang harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas ;

Unsur Kesatu : "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yang dalam hal ini adalah terdakwa M. Riko Saputra Bin Sapri, sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan M. Riko

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Bin Sapri adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenaar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka yang dimaksud dengan “unsur setiap orang” adalah terdakwa M. Riko Saputra Bin Sapri sehingga dengan demikian maka “unsur setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap Orang**” adalah menyangkut setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dalam hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi, maupun terdakwa sendiri, bahwa terdakwa M. Riko Saputra Bin Sapri adalah pribadi yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan tidak ditemukan kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi, namun demikian untuk menentukan kesalahan terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur yang lainnya ;

Unsur kedua : “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan/kegiatan yang hanya boleh dilakukan dengan adanya ijin dari pihak yang berhak/berwenang untuk itu dan sebaliknya jika dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berhak berarti telah melakukan tindakan yang melawan hukum karena dalam melakukan perbuatan tersebut, yang melakukannya tidak mempunyai hak untuk itu ;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak” adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif, bahwa pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan berdasarkan pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah selain perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan (ketentuan tertulis) dapat juga mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana (pengertian formil dan materiil);

Menimbang, bahwa tujuan dari UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika. Untuk itu, setiap peredaran Narkotika Golongan I yang berkaitan dengan pemilikan maupun penguasaan Narkotika harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan harus sesuai dengan tujuan dan peruntukan Narkotika Golongan I yang telah diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur bahwa : "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu : "Setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah". Dalam Penjelasan Pasal 38 disebutkan bahwa : "Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan";

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka dapat terpenuhi apabila Terdakwa cukup melakukan salah satu perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa ditelephone oleh seorang yang bernama PAISOL (DPO) yang mengatakan, "KO BISA DAK ANTAR BAHAN SHABU KE SAROLANGUN SEKANTONG". Terdakwa lalu menjawab, "BISO". Kemudian Terdakwa menelephone seorang yang bernama UCOK (DPO) dan berkata, "COK BELANJO BAHAN SEKANTONG", seorang yang bernama UCOK (DPO) menjawab, "NAIKLAH DUITNYO". Kemudian Terdakwa ada mentransfer uang sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening seorang yang bernama Ucok (DPO). Lalu sekira 15 (lima belas) menit kemudian seorang yang bernama UCOK (DPO) tersebut menelephone Terdakwa dan mengatakan, "JEMPUT BAHAN DI AUR DURI". Selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke jembatan Aur Duri I dan sesampainya di dekat jembatan Aur Duri, Terdakwa ditelephone oleh seorang yang bernama UCOK (DPO) tersebut dan mengatakan, "KAU PERGI KE DEPAN POM BENSIN DI PINGGIR JALAN, KAU CARI KOTAK ROKOK SURYA, DI DALAM TU SHABU". Kemudian Terdakwa mencari di depan SPBU sebelum jembatan Aur Duri. Lalu sekira pukul 18.20 Wib, Terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok Surya kecil yang berada di pinggir jalan dan membuka sedikit kotak rokok Surya tersebut dan Terdakwa melihat kotak rokok tersebut berisi 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa membawa pulang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menyimpannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok Surya

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa menyimpannya di celana yang Terdakwa pergunakan. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Simpang Rimbo dan memberhentikan mobil travel yang menuju ke Sarolangun. Sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa sampai di Sarolangun dan turun dari mobil travel di daerah desa Pulau Pinang. Lalu Terdakwa menelephone seorang yang bernama PAISOL (DPO) dan mengatakan, "SOL KETEMUAN DI RUMAH DEDEK BE DI PULAU PINANG", lalu seorang yang bernama PAISOL (DPO) tersebut mengatakan, "KAGEK AKU BARU BANGUN TIDUR NAK MANDI DULU". Kemudian Terdakwa menelephone seorang yang bernama IBRAHIM untuk menjemput Terdakwa dan sekira 20 (dua puluh menit) kemudian seorang yang bernama IBRAHIM datang dan Terdakwa meminta untuk diantarkan ke rumah seorang yang bernama JUNAI. Selanjutnya dikarenakan seorang yang bernama JUNAI tidak ada di rumah, lalu Terdakwa menelephone seorang yang bernama PAISOL (DPO) tersebut dan mengatakan, "AKU TUNGGU DI PINGGIR JALAN, KAU MASUK DARI SAMPING SARAPAN PAGI TERUS BE KE DALAM". Kemudian sekira pukul 12.00 Wib, pada saat sedang berada di RT 06 Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kab. Sarolangun, Terdakwa meletakkan 1 (satu) kotak rokok Surya yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut di tanah. Saat Terdakwa sedang berjalan sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa meletakkan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa didatangi oleh Saksi Achmad Nur Fatoni dan Saksi Rizky Dwi Putra serta beberapa orang personil Kepolisian dari Satuan Res Narkoba Polres Sarolangun yang mengatakan, "KAMU NAMANYA RIKO". Terdakwa menjawab, "IYA, ADA APA". Lalu Saksi Achmad Nur Fatoni mengatakan, "DIMANA SHABU KAMU". Saat itu Terdakwa berusaha membohongi para saksi dari pihak kepolisian dengan menjawab, "SHABU APA PAK, GAK ADA". Kemudian datanglah Saksi Jaki Purwanto dari masyarakat setempat untuk menyaksikan pencarian barang bukti di sekitar tempat Terdakwa diamankan. Lalu ditemukan barang bukti pada jarak 10 (sepuluh) meter berupa 1 (satu) kotak rokok Surya. Selanjutnya pada saat kotak rokok tersebut dibuka, didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu. Pada saat itu Saksi Achmad Nur Fatoni dan Saksi Rizky Dwi Putra mengatakan, "INI APA". Terdakwa menjawab, "SHABU PAK". Saksi Achmad Nur Fatoni mengatakan kembali, "MILIK SIAPA SHABU INI". Terdakwa menjawab, "MILIK SAYA PAK". Saksi Achmad Nur Fatoni mengatakan kembali, "APA KAMU ADA IZIN KEPEMILIKAN NARKOTIKA JENIS SHABU". Terdakwa menjawab, "TIDAK ADA PAK". Selanjutnya setelah Terdakwa dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian,

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan/diproses lebih lanjut, dimana setelah menemukan barang bukti tersebut, terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah barang miliknya atau berada dalam penguasaannya, adapun terdakwa M. Riko Saputra Bin Sapri dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut **tidak ada mendapat ijin** dari pemerintah yang berwenang;

Menimbang, bahwa memperhatikan di persidangan telah dibacakan Keterangan Pengujian dari Balai POM Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.10.22.3728 bahwa 1 (satu) plastik klip bening bertanda "B" berisi serbuk kristal putih bening dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan telah dibuatkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyisihan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor: 325/10727.00/2022 tertanggal 15 Oktober 2022 menerangkan bahwa 1 (satu) klip plastik "A" berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dimasukkan ke dalam plastik klip yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 8,31 (delapan koma tiga puluh satu) gram untuk pembuktian perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan para saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut, yang diakui Terdakwa adalah miliknya yang dibeli dari seorang yang bernama Ucok (DPO) yang merupakan titipan dari seorang yang bernama Paisol (DPO), namun demikian dipersidangan tidak didapati fakta bahwa Narkotika jenis shabu yang dibeli Terdakwa dari seorang yang bernama Ucok (DPO) tersebut, sebagai pihak yang berhak untuk menyalurkan, menyerahkan atau menyediakan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, demikian pula, tujuan Terdakwa menguasai/menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut adalah tidak bersesuaian dengan kegunaan Narkotika, karena tidak terbukti bahwa Terdakwa sebagai pasien atau pihak yang berhak memiliki Narkotika jenis shabu tersebut untuk kepentingan pengobatan berdasarkan resep dokter, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (2) huruf f jo. ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa yang memiliki, menguasai atau

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut juga tidak bersesuaian dengan kegunaan dari Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika jenis shabu tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang tidak bersesuaian dengan prosedur peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa M. Riko Saputra Bin Sapri telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut yang dikemas dalam plastik klip tembus pandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur kedua ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kedua, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menyatakan benar dirinya tidak mempunyai ijin karena memang terdakwa bukanlah seorang ilmuwan yang sedang melakukan penelitian untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan maupun keperluan medis yang memperbolehkan terdakwa melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur 'setiap orang' sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu haruslah pula dinyatakan telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu memohon keringanan hukuman karena menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, akan menjadi suatu keadaan yang meringankan untuk pemidanaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua telah terpenuhi dan dapat dibuktikan dari perbuatan Terdakwa, maka atas diri

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dan harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu ianya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sejak menjalani proses pemeriksaan perkara sampai dengan sekarang ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang dijatuhkan kepada terdakwa dan penahanan tersebut haruslah tetap dipertahankan karena telah dilandasi dengan alasan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk lamanya masa tahanan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa, Penuntut Umum dalam Tuntutannya mengajukan Tuntutan agar terdakwa dipidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara ;**

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motifatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dalam kehidupannya bermasyarakat dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut terlalu berlebihan;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim adalah cukup adil dan manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat pidana yang diancam kepada diri Terdakwa adalah kumulatif yang selain pidana penjara diancam dengan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan Yang Meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan merasa bersalah serta menyesali atas perbuatannya juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melawan hukum lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti Narkotika dan alat-alat yang dipergunakan untuk menyimpan dan menggunakan atau mendapatkannya haruslah dirampas untuk dimusnahkan demi mencegah dapat dipergunakan lagi dan Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAPidana Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAPidana, maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAPidana dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa M. Riko Saputra Bin Sapri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu seberat 8,31 (delapan koma tiga puluh satu) gram (Berita Acara Penimbangan Dan Penyisihan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor: 325/10727.00/2022 tertanggal 15 Oktober 2022),
- 1 (satu) kotak rokok Surya dan 1 (satu) unit handphone (HP) merk Nokia warna hitam,

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh kami, Novarina Manurung, S.H, sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hutagaol, S.H, Yola Nindia Utami, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedek Marinta Barus, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Rikson Lothar, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumpak Hutagaol, S.H

Novarina Manurung, S.H

Yola Nindia Utami, S.H

Panitera Pengganti,

Dedek Marinta Barus, SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)